



DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 10.08.10/UN1/FFA/UP/SK/2021

TENTANG

PENETAPAN VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan akademik pada Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada maka dipandang perlu menetapkan Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada tentang Penetapan Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6195/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 Tanggal 4 Oktober 2021 tentang Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Periode 2021-2026;
- Memperhatikan : Rapat Pleno Senat Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada tanggal 3 Desember 2018

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PENETAPAN VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA**



- KESATU : Menetapkan Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan adanya perubahan Keputusan ini.


Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 8 Oktober 2021
Dekan,

ditandatangani secara elektronik

Prof. Dr. apt. Satibi, M.Si.
NIP 197402181999031002

Tembusan :

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
2. Kepala Kantor Administrasi.
3. Ketua Program Studi Sarjana Farmasi.
Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.



LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR : 10.08.10/UN1/FFA/SK/KP/2021
TANGGAL : 8 OKTOBER 2021
TENTANG : PENETAPAN VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI SARJANA
FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA

VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA

1. VISI :

Menjadi pelopor pendidikan sarjana farmasi yang unggul di tingkat nasional dan bertaraf internasional, mengabdikan kepada kepentingan bangsa, dan kemanusiaan yang dijiwai Pancasila.

2. MISI :

- a. Menyelenggarakan pendidikan sarjana farmasi yang mendapatkan pengakuan nasional dan internasional.
- b. Melaksanakan penelitian dalam bidang kefarmasian berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan dan kemanusiaan.
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

3. TUJUAN :

- a. Menghasilkan lulusan sarjana farmasi yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang diakui secara nasional dan internasional yaitu:
 - i. unggul dan berjiwa Pancasila.
 - ii. mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan dan melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi.
 - iii. memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan bekerja sama.
- b. Menghasilkan karya penelitian berkualitas yang dapat menjadi dasar pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- c. Berperan serta dalam upaya penyelesaian masalah kesehatan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan bidang keilmuan.

Dekan,

ditandatangani secara elektronik

Prof. Dr. apt. Satibi, M.Si.
NIP 197402181999031002

